



**TUMPANG TINDIH PELUNASAN PIUTANG UPAH BURUH DAN  
KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**IAN REINHART HAMONANGAN**

**NIM 11000120130644**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

### TUMPANG TINDIH PELUNASAN PIUTANG UPAH BURUH DAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

#### PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Ian Reinhart Hamonangan

NIM 11000120130644


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001



Irawati, S.H., M.H.  
NIP 199901062018032001

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ian Reinhart Hamonangan

NIM 11000120130644

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2024

Semarang, 21 Juni 2024

**Dewan Penguji**

Ketua Penguji,



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



**Irawati, S.H., M.H.**

NIP 199901062018032001

Anggota Penguji II



**Dr. Sukirno, S.H., M.Si.**

NIP 196409241990011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,  
M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu  
Hukum,

  
**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan,  
S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Semarang, 30 Mei 2024  
Penulis,



Ian Reinhart Hamonangan  
11000120130644

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jaga nama baik, jaga kehormatan, Tuhan pasti akan tolong”

(Tommy Wong)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

- Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai Penulis dalam setiap langkah hidupnya
- Ayah, Ibu, serta Adik dan Kakak Penulis yang selalu memberi mendoakan dan menjadi sumber semangat Penulis
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Seluruh sahabat dan kolega penulis
- Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas kasihnya yang begitu besar dalam hidup Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“TUMPANG TINDIH PELUNASAN PIUTANG UPAH BURUH DAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013”**

Penulisan hukum ini ditujukan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Proses penyusunan penulisan hukum ini tak luput dari penyertaan dan kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus serta dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penulis. Oleh karena itu, dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis, di antaranya:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Siti Mahmudah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;

6. Irawati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
7. Prof. Dr. Kholis Roisah S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis serta semua Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang kepada Penulis, baik saat proses penyusunan penulisan hukum ini maupun selama Penulis berkuliah di Semarang
10. UKM-F Pseudorechtspraak, yang telah menjadi rumah dan wadah bagi Penulis untuk mengembangkan diri selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
11. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam komunitas pecinta alam Ranggap Grup, yaitu Daniel Christianta, Frans Napitupulu, Restu Mori Wicaksono, Leonardo Sihotang, William Rodogogo, Reggy Fernanda, Bagas Age, Salwa Notariana, Aisyah, Annan Tarigan, dan Kristian Marsil yang selalu dapat memberikan pandangan komprehensif dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

12. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam komunitas kerohanian BGG, yaitu Obed Natanael, Cahye Mayendra, Fikri Andrian, dan Aditya Agung
13. Sahabat-sahabat Penulis lainnya, yaitu David Caesar, Eliezer Patardo, Josia Pedro, Afina Mazaya, Debbie Andrea, dan Debora Geraldyn
14. Rekan seperjuangan Penulis dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional A.G. Pringgodigdo IX, yaitu Verlyn Berliana Fajri Togatorop, Shelena Mathilda Simangunsong, Calvin Lodewyk Simanjuntak, Bryan Nicholas Sidabutar, Saktia Putra Rajagukguk, Nongni Sri Rohayati, Salsa Bila Lukiana, Syifa Aninda Wahab, Rachel Jayanti Hutasoit, Alvito Sitorus, Akbar Baskara, Rozinatul Hakimi, Benedictus Simbolon, Rezka Fauzi, Imanda Putri, Bagas Age Kausar, Marcha Fadiny Nesta, dan Alvian Naufal
15. Adik-adik Penulis dalam Tim Similia Similibus IMOOT 2022, yaitu Reka Meinursari, Syifa Kausiyah, Muhammad Akhyarunnajmi, Najwa Rahmania, Yusuf Nabil, Rianza Al-Ghfari, Natasya Gihoni, Nadine Maritzafiani, Muhammad Ammar, Lediestya Bilqis, Kayla Ayukirono, I Made Kirana, Havid Gillbran, Aleyka Alifia

## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN HUKUM .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
G. Orisinalitas.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	20
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	20
1. Pengertian .....	20
2. Asas-Asas yang Berlaku .....	21
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Kreditor .....	31
1. Pengertian .....	31
2. Jenis-Jenis Kreditor .....	33
C. Tinjauan Umum tentang Buruh .....	39
1. Pengertian .....	39

2. Hak-Hak Buruh.....	40
3. Perbedaan antara Upah Buruh dan Hak Buruh selain Upah.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Kedudukan Piutang Upah Buruh dan Kreditor Separatis serta Praktik Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 .....	46
1. Kedudukan Piutang Upah Buruh dan Kreditor Separatis dalam Tatapan Hukum Kepailitan Indonesia Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ....	46
2. Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Buruh dan Kreditor Separatis Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 .....	61
B. Mekanisme Perlindungan Hukum yang Dapat Ditempuh Buruh maupun Kreditor Separatis Apabila Keberatan terhadap Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 .....	68
1. Terhadap Pemberesan Harta Pailit yang Bertentangan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.....	70
2. Terhadap Pemberesan Harta Pailit yang Tunduk dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## **ABSTRAK**

Kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi 3, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Salah satu kreditor yang masuk dalam golongan kreditor preferen adalah buruh sebab menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah buruh yang terutang merupakan piutang yang didahului pembayarannya. Permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kejelasan terkait kedudukan hak mendahulu upah buruh dibandingkan piutang preferen lainnya. Masalah ini akhirnya terselesaikan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka upah buruh yang terutang didahului pembayarannya dari seluruh kreditor, termasuk kreditor separatis. Implikasi hukum yang timbul adalah jaminan kreditor separatis dapat digunakan untuk membayar piutang upah buruh. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti penegakan Putusan MK tersebut sebab sangat berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditor separatis dengan buruh.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan kurator dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal kedudukan piutang upah buruh dan kreditor separatis dalam tatanan hukum kepailitan Indonesia serta untuk mengungkap fakta terkait praktik pemberesan harta pailit terhadap buruh dan kreditor separatis pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 sulit untuk ditegakkan sebab kreditor separatis selaku pemegang jaminan akan sangat keberatan apabila jaminannya digunakan untuk membayar upah buruh. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberesan harta pailit, umumnya akan dilakukan suatu rapat kreditor untuk menyepakati jumlah jaminan kreditor separatis yang dialokasikan untuk membayar upah buruh. Apabila tidak bisa diperoleh suatu kesepakatan, maka terdapat langkah-langkah hukum lainnya yang bisa ditempuh, baik oleh kreditor separatis maupun buruh.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Upah Buruh, Kreditor Separatis

## **ABSTRACT**

Creditors in bankruptcy are divided into 3, namely preferred creditors, secured creditors and concurrent creditors. One of the creditors included in the group of preferred creditors is workers because according to Article 95 paragraph (4) of Law no. 13 of 2003 concerning Employment, workers' wages owed are receivables whose payment takes priority. Problems then arise because there is no clarity regarding the position of prior rights to workers' wages compared to other preferred receivables. This problem was finally resolved with the issuance of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. The decision states that if the company is declared bankrupt, the workers' wages owed will have priority in payment from all creditors, including secured creditors. The legal implication that arises is that secured creditor guarantees can be used to pay workers' wages receivables. Therefore, the author is interested in researching the enforcement of the Constitutional Court's decision because it has the potential to cause disputes between secured creditors and workers.

The author's research method is empirically juridical using primary and secondary data obtained through interviews with curators and literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The aim of this research was to obtain a clear picture of the position of workers' wages receivables and secured creditors in the Indonesian bankruptcy law and to uncover facts related to the practice of settling bankrupt assets for workers and secured creditors after Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.

The research results show that Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 is difficult to enforce because secured creditors as collateral holders will strongly object if the collateral is used to pay workers' wages. Therefore, in settling bankruptcy assets, a creditors' meeting will generally be held to agree on the amount of collateral from secured creditors allocated to pay workers' wages. If an agreement cannot be reached, then there are other legal steps that can be taken, both by secured creditors and workers.

**Keywords:** Bankruptcy, Labor Wages, Secured Creditors